

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian antara PT. Prodia Widyahusada dengan CV. Rayana telah mencerminkan asas kesetaraan berdasarkan pada klausul kenaikan harga dalam Pasal 5 ayat 1, masa pemeliharaan dalam Pasal 9, pengaturan hak dan kewajiban dalam Pasal 10, jaminan pelaksanaan dalam Pasal 11, pekerjaan tambah kurang dalam Pasal 12 ayat 1 sehingga mengakibatkan terikatnya kedua belah pihak dengan kedudukan yang setara dan klausul keadaan memaksa dalam Pasal 16, penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan dalam Pasal 17, penyelesaian perselisihan dalam Pasal 18, serta pemutusan perjanjian dalam Pasal 19 yang berperan untuk mendingkai hubungan hukum para pihak, mengamankan transaksi para pihak, dan mencegah terjadinya kerugian dalam hubungan kontrak sehingga dapat menghasilkan kontrak yang berkeadilan bagi para pihak

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis memberikan saran bagi para pihak dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi seyogyanya taat pada Undang-Undang No.2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi agar perlakuan yang sama dan setara diantara para pihak diharapkan dapat menjadi daya dorong untuk meningkatkan kinerja dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama sehingga tidak jatuh pada persoalan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, 2009, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

Ahmad Miru, 2011, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mariam Darus Badruzaman, dkk, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Salim H.S, 2010, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominate Di Indonesia*, sinar Grafika, Jakarta.

Salim H.S, 2011, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta.

Wiwoho, 2017, *Keadilan Berkontrak*, Penaku, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018. Jakarta

Pemerintah Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949. Jakarta

INTERNET

Damang Averroes Al-Khawarizmi, 2012, *Penyalagunaan Keadaan Misbruik Van Omstadigheden*, <http://www.negarahukum.com/hukum/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstadigheden-unsur-unsur-kontrak-dan-teori-terjadinya-tercapainya-kesepakatan-pertemuan-kelima.html>, diakses tanggal 17 Mei 2019

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [Online], <https://kbbi.web.id/proporsi>, diakses pada tanggal 20 Febuari 2019

Siti Yuniarti, 2017, *Sekilas Perihal Tentang Kontrak Kerja Konstruksi*, h.1, business law.binus.ac.id/2017/04/29/sekilas-perihal-kontrak-kerja-konstruksi/, diakses pada tanggal 20 April 2019